

PERAN HUKUM ADMINISTRASI MELINDUNGI WARGA NEGARA DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Putri Hafidati, Hasnah Aziz

Fakultas Hukum, Universitas Islam-Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia
Jl.Maulana Yusuf No. 10, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten
phafidati@unis.ac.id

Abstract

*The state is not only burdened with obligations as a guardian of security and order in society, but the state is also burdened with various kinds of obligations in order to achieve a prosperous society. Government actions or actions are increasingly diverse, both in the context of implementing laws, making laws, planning, making decisions, including free authority. State administrative decisions are one of the government's actions in order to implement the law. This study uses normative juridical legal methods. The approach used with literature, using secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research by understanding the government's decision are important because the decision has positive legal implications and has legal consequences. The Job Creation Law has been passed into law with the concept of the welfare state is a government concept in which the state represented by the government carries out its role to protect and prosper its people both in the economic and social contexts. In the context of legal protection, the existence of general principles of good governance has an important role in connection with the step backwards of lawmakers, who give the government the authority to make laws and regulations, and the existence of *freies rrmessen* in the government. But on the other hand, the granting of this authority can be an opportunity for violations of people's lives by the government.*

Keywords: *Government action, protection of citizens, state administrative decrees.*

Abstrak

Negara tidak hanya dibebani kewajiban sebagai penjaga kemandirian dan ketertiban di masyarakat, namun negara juga dibebani berbagai macam kewajiban dalam rangka pencapaian masyarakat sejahtera. Tindakan atau perbuatan pemerintah semakin beragam, baik dalam rangka menjalankan undang-undang, membuat undang-undang, perencanaan, membuat keputusan, termasuk kewenangan bebas. Keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dengan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil Penelitian dengan Memahami keputusan pemerintah ini penting karena keputusan tersebut memiliki implikasi hukum yang positif dan menimbulkan konsekuensi hukum. Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang dengan konsep Negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan di mana negara yang diwakili pemerintah melaksanakan perannya untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakatnya baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya langkah mundur pembuat undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat peraturan peundang-undangan, dan adanya *freies rrmessen* pada pemerintah. Namun di sisi lain, pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah.

Kata kunci : *Tindakan pemerintah, perlindungan warga negara, keputusan administrasi negara.*

Pendahuluan

Pada saat ini, kedudukan teori ilmu pengetahuan masih menempati hal yang fundamental. Hal itu Berkenaan dengan adanya hal ihwal ataupun fenomena yang dapat diabaikan. Salah satunya seperti

Pembentukan Omnibus Law. Pengawasan terhadap asumsi dan tanggapan dari berbagai kalangan, baik akademisi ataupun praktisi tentang kontradiksi. Hal itu salah satunya dengan disahkan Omnibus Law yang biasanya digunakan di negara-negara

penganut sistem common law (Suriadinata, 2019). Satu sisi menyatakan bahwa Omnibus Law ini sebagai solusi yang tepat untuk menjawab persoalan tumpang tindihnya beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia.

Sementara itu, dari sisi lain berpandangan sebagai upaya mendeligitimasi hak-hak setiap sektor kehidupan bangsa menyangkut tentang ketenagakerjaan dan sektor lain yang dapat terpengaruh akibat keberlakuan Omnibus Law (Fitriyantica, 2019).

Saat direncanakan, banyak opini publik yang tidak setuju. Ada beberapa pasal yang dianggap masyarakat bermasalah dan menimbulkan kontroversi. Salah satunya pemotongan pesangon karyawan nakal yang dipecah dari perusahaan.

Undang-Undang Cipta Kerja dianggap tidak disahkan oleh pemerintah daerah karena dalam hal ini pemerintah tidak secara maksimal melibatkan warga negara, khususnya serikat pekerja, dalam perumusan politik dan pengambilan keputusan terkait perumusan undang-undang di berbagai daerah yang berdampak pada kehidupan mereka.

Padahal, pemerintah selaku pemangku kewajiban dalam melaksanakan fungsi publiknya dituntut cepat tanggap, terutama menyangkut hak-hak masyarakat. Pemerintah sebagai pemerintah dan pemerintah sebagai penyelenggara negara mengambil keputusan dengan kewenangan yang sama yaitu "kewenangan negara" atau kewenangan publik. Penyelenggaraan fungsi publik penyelenggaraan negara ini memiliki implikasi yang berlipat ganda, terutama menyangkut hak-hak masyarakat, termasuk badan usaha milik masyarakat.

Tugas umum yang dipikul oleh penyelenggaraan negara tidak dapat dipisahkan dari landasan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dasar tindakan administratif yang diambil oleh negara tentunya didasarkan pada ketentuan

hukum tata usaha negara (*Administratieve Rechtsregels*) yang mengatur, yang menjadi dasar pembenaran hukum atas tindakan tersebut (*Juridische Rechtsvaardiging*).

Setiap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan pada undang-undang sebagai wujud dari pengakuan dan penghargaan terhadap kedaulatan rakyat. Atribusi dalam hal ini lebih penting artinya, apabila dikaitkan dengan adanya tindakan pemerintah yang meletakkan beban tertentu atau kewajiban tertentu kepada rakyatnya.

Atribusi, delegasi dan mandat merupakan sumber wewenang dalam negara hukum yang demokratis salah satu asas negara hukum yang demokratis, bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum (*asas legalitas, asas rechtmatigheid van bestuur*).

Tindakan kebijakan pemerintah menimbulkan reaksi masyarakat sebagai warga negara, dan sejauh mana Undang-Undang berperan atas dua hal tersebut. Kebijakan pemerintah dilihat dari aspek Undang-Undang dan bagaimana Undang-Undang melindungi warga negara dalam berpendapat.

Berdasarkan permasalahan di atas, guna menunjang penelitian agar dapat mengkaji permasalahan dengan baik, maka penelitian ini difokuskan kepada bagaimana perlindungan hukum warga negara terhadap tindakan pemerintah dalam penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.

Metode Penelitian

Penelitian dari peristiwa yang empiris yang menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah *Library Research* atau pendekatan kepasti-kaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin ahli, dan bahan hukum sekunder yakni penelitian sebelumnya, literatur-literatur hukum, dan juga berita-berita valid. Data kemudian

diolah secara deduktif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil Penelitian

Keputusan administrasi negara pertama kali diperkenalkan oleh Otto Meyer dengan istilah *verwaltungsakt*. Di Belanda dikenal dengan nama *beschikking* oleh van Vollenhoven dan C. W. van der Port oleh beberapa penulis seperti AM. Donner, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, dan yang lainnya dianggap sebagai "*de vader van het moderne beschikkings begrip*", (bapak dari konsep *beschikking* yang modern). Di Indonesia sendiri, istilah *beschikking* ini pertama kali diperkenalkan oleh WF. Prins. Keputusan administrasi negara memiliki arti umum dan abstrak, dan pelaksanaannya berlangsung dalam bentuk yang berbeda, tetapi semua keputusan administrasi negara memiliki ciri dan karakteristik yang sama. Memahami keputusan pemerintah ini penting karena keputusan ini memiliki implikasi hukum yang positif dan menimbulkan konsekuensi hukum.

Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna yang digelar pada Senin 5 Oktober 2020 menuai beragam reaksi dari masyarakat. Terdapat respon positif dan negatif dari masyarakat Indonesia. Kendati yang terlihat mencolok adalah respon negatif masyarakat dalam menanggapi Undang-Undang. Berbagai elemen masyarakat melontarkan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang tersebut. Elemen warga ini antara lain merupakan para mahasiswa, buruh, pakar, serta pula organisasi keagamaan yang memandang kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berakibat baik untuk kehidupan masyarakat. Pasti bukan tanpa alibi, berbagai elemen warga ini tidak menyetujui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya Undang-Undang ini dibuat guna menghasilkan investasi

yang kondusif di Indonesia dan memajukan perekonomian negeri melalui Omnibus Law Pemerintah hendak merevisi UUK Nomor 13 Tahun 2003. Poin-poin yang direvisi di antara lain syarat upah minimum, *outsourcing*, TKA, pesangon, jam kerja, serta saksi paling utama sanksi pidana untuk pengusaha. Dari poin-poin Omnibus Law yang dianggap tidak pro dengan rakyat sipil memicu aksi demonstrasi masyarakat. Tidak cuma itu, wujud penolakan pengesahan Undang-Undang pula di informasikan melalui tagar #mositidakpercaya kepada pemerintah serta DPR yang menjadi trending di media sosial.

Bersumber pada sifatnya keputusan pemerintah dibedakan jadi awal keputusan pemerintah dalam makna eksekutif ialah keputusan yang bertabat universal prinsipil, abstrak serta impersonal-tidak berkenaan dengan seseorang orang serta tidak dalam sesuatu permasalahan tertentu wujudnya merupakan peraturan), ialah keputusan pelaksana atau eksekutif (*politieke daad*) dalam rangka penegakan undang-undang serta wibawa negeri kedua, keputusan pemerintah selaku administrasi negeri merupakan keputusan yang sifatnya individual, kasuistis, konkret ataupun nyata wujudnya merupakan keputusan, (*beschikking*), ialah keputusan penyelenggaraan/realisasi (*materiale daad*). Produk hukum dari badan/pejabat administrasi pemerintah yang berbentuk dokumen-dokumen yang memiliki modul penetapan yang bertabat konkret, individual, serta final dalam hukum administrasi diucap dengan keputusan (*beschikking*).

Dalam konsep kebijakan publik, banyak komentar yang membagikan arti berbeda-beda, namun konsep tersebut membagikan arti tentang kebijakan publik. Konsep tersebut malah membagikan uraian tentang kedalaman analisis guna merumuskan terpaut

batasan-batasan konsep kebijakan publik. Penulis menerangkan pendapat-pendapat para pakar tentang definisi kebijakan publik guna keperluan analisis dalam penyusunan ini antara lain merupakan Robert Eyestone yang berkomentar kalau secara luas kebijakan publik (*public policy*) itu bisa didefinisikan selaku ikatan sesuatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Winarno, 2012). Sehingga bisa dipaparkan tentang bagaimana kebijakan publik memiliki penafsiran ukuran yang luas serta sangat dinamis, sehingga bisa jadi pengembangan ilmu yang lebih lanjut serta kebijaksanaan publik pula bisa dimaksud selaku rangkaian keputusan ataupun aksi yang diresmikan oleh pemerintah yang didalamnya ada tahapan-tahapan yang bersama berkaitan dan memiliki tujuan yang hendak dicapai.

Analisis kebijakan (*policy analysis*) adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijaksanaan, baik kebijaksanaan yang baru sama sekali, atau kebijaksanaan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijaksanaan yang ada. Analisis prospektif ialah analisis yang berbentuk penciptaan serta transformasi data saat sebelum aksi kebijakan diawali serta diimplementasikan, analisis retrospektif berbentuk penciptaan serta transformasi data setelah aksi kebijakan dimulai serta diimplementasikan.

Masuknya administrasi negara dalam kehidupan privat warga bertujuan untuk menjalankan fungsi *bestuurzorg* (Utama, 2014). Sampai saat ini kajian hubungan antara hukum administrasi dan masyarakat sosial hanya sebatas mengkaji interaksi antara aspek administrasi dan aspek hukum pidana atau pidana. Memang *point of contact* ini seringkali bermasalah dalam implementasinya, membuat pengusaha terlalu mementingkan pemenuhan tanggung jawab dan wewenangnya.

Pemerintah harus menyelesaikan dinamika permasalahan secara cepat dan

tepat dengan membuat kebijakan, meskipun tidak memiliki kerangka hukum (*freies ermessen*). Prinsip *freies ermessen* dengan reformulasi diskresi dalam penataan hukum administrasi yang juga menjelaskan titik singgung hukum administrasi dan hukum pidana, sehingga menimbulkan kendala bagi administrator dalam menjalankan fungsinya.

Harus diingat bahwa diskresi muncul karena kehidupan bernegara mempunyai tujuan yang harus dicapai, tujuan negara dalam pengertian kesejahteraan adalah terciptanya kesejahteraan sosial. Indonesia adalah negara kesejahteraan modern yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945, yang menyebabkan pemerintah harus aktif dalam kehidupan sosial ekonomi rakyat (pelayanan publik), yang tidak memungkinkan administrasi negara menolak mengambil keputusan dengan dalih ketiadaan peraturan perundang-undangan (*rechtsvacuum*). Karena itu, pemerintah (administrasi negara) diberikan keleluasaan bergerak yang disebut *freies ermessen* sepanjang tidak ada penyalahgunaan kewenangan (Muhlizi, 2012).

Hukum terkait dalam konteks hukum administrasi sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi lembaga politik Trias dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Hubungan mencegah pengadilan untuk memainkan peran aktif dengan model check and balances, daripada sistem di mana fungsi legislatif, administratif, dan yudikatif dipisahkan secara ketat satu sama lain. Hukum relasional modern membuka pintu ke sistem tinjauan yudisial atas tindakan pemerintah, di mana pengadilan secara aktif terlibat dalam dialog berkelanjutan dengan aktor lain dalam politik Trias Politica, di mana tidak ada yang memiliki kata terakhir (Berge, 2017).

Kemudian bagaimana perlindungan terhadap warga negara atas kebijakan pemerintah. Dalam hal ini perlu kita pahami

mengenai konsep negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan di mana negara yang diwakili pemerintah melaksanakan perannya untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakatnya baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Negara kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu negara di mana pemerintah melaksanakan berbagai program yang merupakan perpaduan antara fakta ekonomi dan pemahaman umum tentang keadilan, termasuk keberadaan dan bekerjanya hukum di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah tidak hanya sebagai penjaga perdamaian atau ketertiban sosial, tetapi juga pengemban tanggung jawab utama untuk menciptakan keadilan sosial (Sukmana, 2016).

Konsep negara kesejahteraan hadir sebagai konsep yang dianggap mampu menjawab kebutuhan dan tantangan "negara penuh" Indonesia yang lahir dari pluralisme sosial, budaya dan kewilayahan. Konsep negara sosial muncul sebagai tanggapan atas munculnya "negara penuh" Indonesia, yang awalnya terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing memiliki konsep negara yang berbeda. Ide dasar di balik konsep negara kesejahteraan bermula dari upaya negara untuk mengelola segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan negara meningkatkan kesejahteraan rakyat. Cita-cita diterjemahkan ke dalam kebijakan yang dikonsultasikan dengan masyarakat untuk melihat apakah negara benar-benar dapat memperhatikan kesejahteraan warganya. Kemiskinan dan masalah kesehatan masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang harus segera ditanggapi oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan. (Sukmana, 2016)

Meski menekankan peran negara dalam pelayanan sosial, negara kesejahteraan pada hakekatnya bukanlah bentuk pemerintahan negara, melainkan

wujud kesadaran warga negara akan hak-haknya sesuai dengan prinsip demokrasi. Negara diberdayakan untuk memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan hak-hak sipil. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi negara harus bertujuan untuk melembagakan keadaan negara Indonesia guna mencapai kesejahteraan umum. Instrumen pelembagaan kekuasaan negara yang dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah konsep negara kesejahteraan.

Berkenaan dengan reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, dalam hal ini perlu diketahui konsep demokrasi. Pendapat populer mengenai definisi demokrasi dikemukakan oleh Abraham Lincoln berkenaan dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Proses demokratisasi telah mengurangi legitimasi banyak peran negara yang dulunya lebih menekankan kekuasaan dan kewenangan, namun sekarang lebih berfokus pada pelayanan dan kewirausahaan. Hal ini terjadi karena negara demokrasi berasal dari keinginan rakyat untuk kesejahteraan, bukan kekuasaan. Di Indonesia, demokrasi yang diadopsi berbeda dengan demokrasi barat yang lebih cenderung pada liberalisme-kapitalisme. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada konsep Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang majemuk sebagai sebuah negara yang utuh.

Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila mengembangkan sistem administrasi yang berperan penting dalam pembangunan kesejahteraan rakyat dalam semangat keadilan sebagai wujud demokrasi di negara ini. Legitimasi konsep negara penguasa sebagai negara kesejahteraan Indonesia bersumber dari empat tanggung jawab atau tanggung jawab, yaitu perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan dan keadilan-perdamaian.

Adapun berkenaan dengan itu, konsep negara kesejahteraan memiliki legitimasi karena dapat melindungi seluruh rakyat

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, melampaui persepsi individu dan kelompok. Negara memiliki legitimasi kesejahteraan sejauh dapat mengelola industri-industri yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, mengelola bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga negara.

Negara kesejahteraan muncul dari proses demokratisasi kehidupan sosial, yang mengubah status negara atau pemerintah sebagai "otoritas" menjadi instrumen kesejahteraan rakyat. Sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik dan efisien dapat mempengaruhi negara yang menerapkan konsep negara kesejahteraan. Mitchell A. Orenstein, S. Richard Hirsch Associate Professor Studi Eropa di Sekolah Pascasarjana Studi Internasional Johns Hopkins di Washington, menjelaskan bahwa ada hubungan yang kuat antara demokrasi yang berfungsi dan mengejar negara kesejahteraan.

Dalam kaitannya dengan hukum administrasi, ia hadir sebagai dasar, alat atau instrumen yang dengannya pemerintah dapat memenuhi kewajibannya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui konsep kesejahteraan. Hukum administrasi merupakan pedoman bagi pemerintah dalam mewujudkan negara kesejahteraan.

Kehidupan bernegara modern yang berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masalah pelayanan kesejahteraan masyarakat, membutuhkan sarana untuk memenuhi tugasnya. Instrumen atau sumber daya yang digunakan negara dalam penyelenggaraan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat adalah administrasi publik. Tugas alat ini adalah mengatur seluruh aspek kehidupan pemerintahan melalui birokrasi, administrasi, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian, sehingga sistem pemerintahan dapat berfungsi secara

stabil dan terukur. Pengukuran dan stabilitas diperlukan agar hasil yang diupayakan oleh tindakan pemerintah dapat dicapai dengan kualitas dan kuantitas yang terukur seperti yang direncanakan semula dalam proses perencanaan tindakan pemerintah.

Administrasi negara berusaha membantu dan mendukung pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya yang memajukan kesejahteraan rakyat. Seperti yang dijelaskan oleh Leonard D. White, administrasi publik terdiri dari semua kegiatan pemerintah untuk melaksanakan dan menerapkan kebijakan pemerintah. Administrasi negara sebagai suatu sistem yang mengarahkan pencapaian tujuan negara memerlukan landasan hukum yang disebut dengan undang-undang administrasi publik. Jika administrasi publik diartikan sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan negara, maka hukum administrasi negara dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sistem untuk mencapai tujuan negara.

Konsep hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat sarana administrasi publik dalam menjalankan kekuasaannya, yang tugasnya melayani warga negara, maka kepentingan warga negara harus diperhatikan (Aisyiah, 2012). Philipus M. Hadjon membagi hukum administrasi menjadi hukum administrasi positif sebagai cabang khusus dari hukum administrasi dan hukum administrasi umum. Hak administratif khusus adalah tindakan yang berkaitan dengan wilayah tertentu dari kebijakan penguasa, sedangkan hak administratif umum adalah tindakan yang tidak terkait dengan wilayah tertentu dari kebijakan penguasa. Deskripsi Logemann tentang hukum administrasi negara mencakup, selain hukum perdata positif yang diakui secara umum, juga ketentuan khusus yang mengatur, misalnya, cara organisasi negara berpartisipasi dalam gerakan masyarakat.

Adapun ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi: (1) Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara; (2) hukum tentang organisasi negara; (3) hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis; (4) hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara; (5) Hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah, yang dibagi menjadi hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi materiil, hukum administrasi perusahaan negara, dan hukum tentang Peradilan Administrasi Negara.

Hukum administrasi negara memiliki ciri-ciri khusus, yaitu: 1) adanya hubungan istimewa antara negara dan warga negara; 2) adanya sekumpulan norma yang mengatur kewenangan pejabat atau lembaga negara; 3) adanya pejabat-pejabat negara sebagai pelaksana dari perjanjian istimewa tersebut (Utama, 2014).

Dalam konteks hukum tata negara yang ditandai dengan adanya norma-norma yang mengatur tentang kewenangan pejabat atau lembaga negara, salah satu tatanannya terdapat dalam Undang-Undang Tata Negara No. 30 Tahun 2014, yang diatur dalam Pasal 4, yang mencakup tugas: (1) lembaga dan/atau pejabat pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam rangka kekuasaan eksekutif; (2) badan dan/atau pejabat pemerintah yang menjalankan fungsi instansi pemerintah dalam badan legislatif; (3) instansi dan/atau pejabat pemerintah yang menjalankan tugas kedinasan di lingkungan instansi tersebut; (4) Instansi dan/atau pejabat pemerintah lainnya yang menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Penyelenggara ketatanegaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi hak dan kewajiban penyelenggara

negara, kekuasaan negara, kekuasaan bebas, ketatausahaan negara, tindakan ketatanegaraan, arah dan pembinaan ketatausahaan negara, dan sanksi administrasi (Nuswardani, 2019) Penyelenggaraan negara yang dijelaskan dalam undang-undang adalah suatu tata cara dimana penyelenggara negara dan/atau pegawai negeri mengambil keputusan dan/atau tindakan, sedangkan penyelenggara negara dan/atau pegawai negeri diharapkan dapat melaksanakan tugas dan/atau perbuatannya sebagai pegawai negeri berwenang untuk mencapai tujuan nasional. Dengan kata lain, administrasi publik berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau lembaga publik dalam melaksanakan kebijakannya, sedangkan administrasi publik berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara dalam penyelenggaraan negara.

Di Indonesia, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) digunakan sebagai penanda dalam setiap keputusan sukarela pejabat pemerintah, terutama prinsip tidak menyalahgunakan wewenang dan prinsip kepentingan umum (Hadi, 2017). Sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan, asas legalitas saja tidak cukup untuk melayani kepentingan masyarakat secara maksimal. Diskresi seolah menjadi alternatif dari kekurangan dan kelemahan penerapan asas legalitas.

Meski demikian, pemberian diskresi yang dibatasi melalui rambu-rambu AUPB pada kenyataannya masih mengekang ruang gerak administrasi negara dalam menjalankan kebijakannya. Terbukti dalam beberapa kasus, pejabat pemerintahan masih ada yang takut menggunakan anggaran karena tipisnya benang pembatas antara "maladministrasi" dengan "korupsi". Akibatnya, serapan anggaran yang seharusnya terdistribusikan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersendat disebabkan kekhawatiran administrator dalam berurusan dengan hukum pidana

atau aspek penal. Karena itu, konsep hukum relasional yang ditawarkan Lukas van den Berge dapat menjadi pendamping bagi asas *freies ermessen*, di samping hukum administrasi dibangun dengan trust yang tidak mengedepankan *prejudice suspicion* dan aspek penal, sehingga hukum administrasi dapat “membali” dan menjadi sarana bagi terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia

Hukum administrasi yang berkembang di negara modern yang mengedepankan demokrasi sosial, bukan lagi sebagai instrumen kekuasaan atau otoritas, tetapi telah menjadi sarana atau instrument untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal ini karena gedung administrasi negara tidak lagi berbentuk gedung kekuasaan dimana pejabat pemerintah hadir sebagai pemimpin tertinggi, tetapi mewakili negara di bawah “kedaulatan rakyat” untuk menjamin kesejahteraan rakyat. rakyat Dalam hal ini, negara menempatkan segala kegiatan negara sebagai tanggung jawab suatu sistem pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam arus teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini, para pengusaha harus diberikan ruang hukum yang cukup untuk beradaptasi dengan laju perubahan dalam kegiatan untuk mencapai kemakmuran yang diharapkan.

Hukum administrasi negara yang mengutamakan supremasi hukum sebagai pengayom pemerintahan, sudah saatnya mengutamakan supremasi hukum sebagai penggerak penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana rakyat berjuang untuk meraih kesuksesan. Hukum administrasi sebagai pengawal administrasi membawa ketertiban dan kesinambungan, tetapi pada saat yang sama justru dapat memperkuat posisi “kekuasaan” daripada “pelayanan”. Kondisi ini justru menghambat kecepatan administrasi dalam menunaikan tugas negara kesejahteraan. Bahkan dalam beberapa kasus, kondisi tersebut seringkali

menimbulkan tuntutan hukum yang seharusnya tidak perlu terjadi karena justru dapat menghambat para pengelola dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kesimpulan

Omnibus law telah menyita perhatian masyarakat karena tujuan dari omnibus law adalah untuk menggantikan peraturan perundang - undangan yang ada sebelumnya dengan undang - undang yang baru. Peraturan Perundang - undangan yang baru di buat menjadi payung hukum terhadap semua peraturan hukum terkait dengan yang sifatnya bisa lintas sektor. Banyak sekali aturan yang menghambat percepatan pembangunan. Ada tiga sektor undang-undang dibuat sebagai bentuk omnibus law yaitu undang-undang perpajakan, undang-undang cipta lapangan kerja dan undang-undang pemberdayaan UMKM.

Perbuatan tersebut yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemeliharaan dan kepentingan negara dan rakyat. Diskresi menjadi alat ketika ada kekosongan dalam beberapa mekanisme atau, dalam ketiadaan aturan, kekosongan ketika insiden tertentu mendesak membutuhkan keputusan segera. Kebijakan adalah keberhasilan dalam memecahkan kebuntuan, menemukan jalan pintas untuk membuat program bekerja dengan baik, atau menulis ulang sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cepat.

Dalam perspektif negara demokrasi, hadirnya negara dalam fungsi yang luas mencakup segala aspek kesejahteraan masyarakat tidak dimaknai sebagai ajang untuk melaksanakan kewenangan (authority) dan kekuasaan (*powerness*), melainkan lebih menekankan pada aspek pelayanan (*services*) dan kewiraswastaan (*entrepreneurship*).

Sebagai patron administrasi di sebuah negara demokrasi, hukum administrasi negara yang berisi norma-norma hukum

sudah seharusnya hadir sebagai penggerak administrasi sebagai upaya menyejahterakan rakyat. Sebagai alat yang digunakan sebagai dasar legalitas bagi administrasi negara, hukum administrasi negara sudah saatnya dibumikan dengan trust dengan tidak mengutamakan aspek penal dan *prejudice suspicion*. Hukum administrasi negara mampu hadir sebagai alat mewujudkan kesejahteraan sosial di tengah tuntutan zaman yang selalu berkembang dinamis.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Daftar Pustaka

Aisyiah, N. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Deepublish.

Berge, L. 2017. "The Turn in Dutch Administrative Law", *Utrecht Law Review* 13(1): 100–111.

Fitriyantica, Agnes. 2019. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Konsep Omnibus Law." *Jurnal Gema Keadilan* 6(3). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751>.

Muhlizi, A. 2012. "Reformasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi", *Jurnal Rechtsvinding* 1(1): 96.

Nuswardani. 2019. *Buku Ajar Pengantar Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Sukmana. 2016. "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan." *Jurnal Sospol* 2(1): 130.

Suriadinata, Vincent. 2019. "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law." *Jurnal Refleksi Hukum* 4(1): 115–34.

Utama, J. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. 2nd ed. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.